

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan kerja praktek yang telah dilakukan pada proyek Bangunan Khusus RSUD DR. M. Soewandhi, dapat diambil kesimpulan:

1. Pada perencanaan dan pembangunan proyek ini terdapat hubungan kerja yang terjalin yaitu pemilik proyek (*owner*) Pemerintah Kota Surabaya, pengawas PT. Rancang Delta KSO, dan kontraktor PT. Pembangunan Perumahan (Persero) tbk., dijadikan suatu acuan untuk penyelesaian pekerjaan pada proyek Bangunan Khusus RSUD DR. M. Soewandhi.
2. Proses pengecoran kolom, dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pengecoran yaitu menggunakan pompa beton (*concrete pump*) dengan menyedotkan campuran beton dari truk molen (*concrete mix truck*) menuju ke bagian konstruksi yang sudah diberi bekisting dan penulangan. Pelaksanaan pengecoran kolom dilaksanakan dengan menggunakan alat konstruksi *bucket* dengan pipa tremi dibawahnya dan dibantu dengan menggunakan *tower crane*. Untuk memadatkan campuran beton yang berada di dalam bekisting menggunakan alat *vibrator*
3. Pelaksanaan pekerjaan di proyek Bangunan Khusus RSUD DR. M. Soewandhi, tidak selalu berjalan sesuai dengan *schedule*, seperti halnya terjadi kemunduran *progress* pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan kondisi di lapangan ataupun ketetapan oleh pemerintah, misalnya ketersediaan bahan bangunan, peralatan kerja, tenaga kerja, serta kondisi cuaca, kondisi masa pandemi, dan lain-lain.

4. Pada proyek Bangunan Khusus RSUD DR. M. Soewandhi, kontrak kerja yang dipakai adalah *lump-sum contract* (kontrak harga menyeluruh) yang telah menjadi kesepakatan antara PT. Pembangunan Perumahan selaku kontraktor, dengan Pemerintah Kota Surabaya selaku pemilik (*owner*).